PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. R.W. Monginsidi No.223, Telukbetung, Bandar Lampung, Lampung 35215
Telp. (0721) 485458, 486711 Fax. (0721) 486397
www.bappeda.lampungprov.go.id, e-mail: bappeda@lampungprov.go.id

Bandar Lampung, 13 Agustus 2024

Nomor : 900/725/Sek/VI.01/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Tanggapan Klarifikasi dan Rencana Aksi Demontrasi**

Yth. Ketua Umum DPP PEMATANK
di
Bandar Lampung

Menanggapi surat dari Aliansi KERAMAT Lampung dan DPP PEMATANK nomor 0128/KLF-AKSI/KERAMAT.LPG-DPP.PEMATANK/A-1/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 Perihal Klarifikasi dan Pemberitahuan Rencana Aksi Demontrasi/Unjukrasa Terkait adanya Dugaan Pengondisian, Penyalahgunaan Jabatan/Wewenang Serta Adanya Indikasi Penyelewengan Anggaran Negara yang Mengarah pada Unsur Tidak Pidana Korupsi.

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat kami sampaikan bahwa pelaksanaan APBD Tahun 2023 pada Bappeda Provinsi Lampung telah selesai dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan surat tugas nomor 1/ST/XVIII.BLP/01/2024 dan Inspektorat Provinsi Lampung dengan Surat Perintah Tugas nomor 700/R/SPT/IV.01/10/2023. Adapun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) telah ditindaklanjuti dan tidak ada yang dipermasalahkan lagi. Untuk itu kiranya Saudara Ketua Umum DPP PEMATANK dapat memaklumi klarifikasi dimaksud.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

SUADI Pomi, SH.

ELVIRA UMIHANNI, SP., MT
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 197305241997032002

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

EWAN PIMPINAN PUSAT
KERAMAT PEMATANK
PROVINSI LAMPUNG (PERGERAKAN MASYARAKAT ANALISIS KEBIJAKAN
SK MENKUMHAM RI NOMOR AHU-0012955.AH.01.07.TAHUN 202
Sekretariat Bersama : Jl Rya Cudu Gg, Apel, Waydadi Bandar Lampung Telp : 0821 7711 3131 - 0813 6438 9945

No. : 0128/KLF – AKSI/KERAMAT.LPG – DPP.PEMATANK/A-1/VIII/2024
Sifat : *Sangat Segera*
Lamp. : -
Hal. : **Klarifikasi Dan Pemberitahuan Rencana Aksi Demontrasi/Unjuk Rasa Terkait Adanya Dugaan Pengondisian, Penyalahgunaan Jabatan/Wewenang Serta Adanya Indikasi Penyelewengan Anggaran Negara Yang Mengarah Pada Unsur Tindak Pidana Korupsi.**

Kepada Yth.,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
(Elvira Umihanni, SP. MT)
Di–
Tempat.

Dengan hormat,

Kami dari **Aliansi KERAMAT Lampung dan DPP PEMATANK** (Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan) sebagai Poros Pergerakan Lembaga dari beberapa unsure Kepemudaan dan Mahasiswa Lampung dan juga sebagai Payung kesatuan beberapa organisasi elemen ke-Masyarakatan yang konsen dalam mengawal, mengawasi serta monitoring kegiatan satuan kerja Pamerintah Daerah mau Pemerintah Pusat dalam merealisasikan serta menggunakan Anggaran baik yang bersifat dari sumber dana Negara ataupun Daerah yang diperuntukan untuk kegiatan baik bersipat fisik atau non fisik, baik habis pakai ataupun kegiatan rutin, maka dari itu kami hadir demi untuk mewujudkan pamerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Transfaransi dan akuntable di Mata Rakyat.

Dasar Hukum

1. **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.**
2. **Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi.**
3. **Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. BAB VI Pasal 8 (I. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaran Negara yang bersih. II. Hubungan antara penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal.) dan Pasal 9 yang mengisyaratkan Peran Serta Masyarakat.**
4. **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**
5. **Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**
6. **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Dilingkungan Instansi Pemerintah.**
7. **Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.**

EWAN PIMPINAN PUSAT
PEMATANK
(PERGERAKAN MASYARAKAT ANALISIS KEBIJAKAN)
PROVINSI LAMPUNG
SK MENKUMHAM RI NOMOR AHU-0012955.AH.01.07.TAHUN 2020
Sekretariat Bersama : Jl Rya Cudu Gg, Apel, Waydadi Bandar Lampung Telp : 0821 7711 3131 - 0813 6438 9945

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan bahan keterangan baik dari pihak pekerja lapangan maupun pihak Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang identitasnya tidak bisa kami sebutkan bahwa informasi yang kami dapat terkait perealisasian kegiatan TA. 2023 yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung patut diduga adanya unsur dan/atau upaya yang mengarah pada tindak pidana Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan tindak Gratifikasi serta beberapa kejanggalan dalam pengelolaan maupun perealisasiannya yang berpotensi terindikasi pada kerugian keuangan Pemerintah Provinsi Lampung.

Adapun beberapa sample dari banyaknya kegiatan yang di kelola oleh satuan kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada Tahun 2023 yang bersumber dari keuangan Pemerintah Provinsi Lampung (APBD dan APBDP), maka menurut kami penting setiap pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran Negara untuk ditindak lanjuti secara serius dan masif ke ranah hukum karena adanya dugaan yang mengarah pada upaya melawan hukum dan terindikasi merauk keuntungan secara pribadi demi memperkaya diri sendiri dan/atau kelompok tertentu dalam pengeloaan Keuangan Negara di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, seperti;

- ✓ **Belanja Makanan dan Minuman Rapat; Sebesar Rp. 23.100.000**
- ✓ **BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT: Sebesar Rp. 45.900.000**
- ✓ **Belanja Makanan dan Minuman Rapat: Sebesar Rp. 112.120.000**
- ✓ **Belanja Makanan dan Minuman Rapat: Sebesar Rp. 48.000.000**
- ✓ **Belanja Makanan dan Minuman Rapat: Sebesar Rp. 66.000.000**
- ✓ **Belanja Makanan dan Minuman Rapat: Sebesar Rp. 30.000.000**
- ✓ **Belanja Makanan Minuman Rapat: Sebesar Rp. 24.000.000**
- ✓ **Belanja Makanan dan Minuman Rapat: Sebesar Rp. 21.000.000**
- ✓ **Belanja Makanan dan Minuman Rapat: Sebesar Rp. 25.200.000**
- ✓ **Belanja Makanan dan Minuman Rapat: Sebesar Rp. 111.380.000**
- ✓ **Belanja Makanan dan Minuman Rapat: Sebesar Rp. 31.200.000**
- ✓ **Belanja Makanan dan Minuman Rapat: Sebesar Rp. 46.200.000**
- ✓ **Belanja Makan Minum Rapat; Sebesar Rp. 58.800.000**
- ✓ **Belanja Makanan dan Minuman : Sebesar Rp. 49.200.000**
- ✓ **Belanja Makanan dan Minuman Rapat: Sebesar Rp. 42.400.000**
- ✓ **Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu; Sebesar Rp. 99.000.000**
- ✓ **Belanja Perjalanan Dinas Biasa Umun dan Kepegawaian; Sebesar Rp. 203.132.000**
- ✓ **Belanja Perjalanan Dinas Biasa UPTD; Sebesar Rp. 270.097.000**
- ✓ **Belanja Perjalanan Dinas Biasa PIK; Sebesar Rp. 480.018.000**
- ✓ **Belanja Perjalanan Dinas Biasa Ekonomi; Sebesar Rp. 559.723.000**
- ✓ **Belanja Perjalanan Dinas Biasa P3M; Sebesar Rp. 484.560.000**
- ✓ **Belanja Perjalanan Dinas Biasa PMEP; Sebesar Rp. 452.246.000**
- ✓ **Belanja Perjalanan Dinas Biasa Gol IV dan Gol III; Sebesar Rp. 401.034.000**
- ✓ **Belanja Perjalanan Dinas Biasa Fungsional; Sebesar Rp. 157.696.000**
- ✓ **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Gol IV dan Gol III; Sebesar Rp. 188.290.000**
- ✓ **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PMEP; Sebesar Rp. 668.550.000**
- ✓ **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Ekonomi; Sebesar Rp. 564.280.000**
- ✓ **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Program; Sebesar Rp. 111.720.000**
- ✓ **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota UPTD; Sebesar Rp. 127.450.000**
- ✓ **Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota PIK; Sebesar Rp. 521.800.000**
- ✓ **Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan; Sebesar Rp. 385.320.000**
- ✓ **Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum; Sebesar Rp. 42.400.000**
- ✓ **Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat; Sebesar Rp. 127.322.900**
- ✓ **Belanja Modal Komputer Unit Lainnya, Uraian Pekerjaan Notebook/Laptop Hybrid; Komputer All In One; Hardisk Eksternal 1tb; Printer & Scanner; Sebesar Rp. 639.265.600**
- ✓ **Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum, Uraian Pekerjaan Rehabilitasi Berat Gedung Sederhana Kota Bandar Lampung; Sebesar Rp. 288.097.000**

- ✓ **Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL); Sebesar Rp. 111.750.000**
- ✓ **Belanja Pakaian Batik Tradisional; Sebesar Rp. 74.500.000**
- ✓ **Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum; Sebesar Rp. 731.446.000**

Sejumlah indikasi Penyimpangan pada Kegiatan Tahun Anggaran 2023 baik mulai dari Proses Perencanaan yang terindikasi mengandung unsur Mark-Up hingga adanya dugaan Penunjukan Pihak Ketiga/Rekanan yang terindikasi sarat Pengkondisian serta sampai adanya dugaan "*Fee Proyek*" untuk memuluskan dalam mendapatkan pekerjaan, yang mana hal tersebut nampak secara Jelas adanya unsur korupsi yang kental, yang mana hal tersebut juga diperkuat dengan adanya temuan kami yang diduga penentuan Harga Perkiraan Sementara yang tidak lazim karena penentuan tersebut tanpa survei lapangan harga satuan terkini, serta beberapa kegiatan yang melalui proses lelang dan penunjukan langsung terindikasi syarat dengan korupsi kolusi dan nepotisme.

Memang sulit untuk mendapat bukti korupsi. Mana ada koruptor dengan sukarela mengaku bersalah, atau seseorang yang menyuap "pekerja hukum" mempublikasikannya ke media atau Pejabat suatu Instansi memeras orang lain berbekal kuitansi yang memiliki kekuatan legal? Pada hakekatnya "Keadilan" dalam perspektif ***Law Enforcement*** adalah tanggungjawab bersama criminal justice system. Maka pengawasan terus menerus demi tegaknya hukum, tepat bila diarahkan paling tidak pada empat institusi hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.Maka dalam hal ini Kami sebagai organisasi yang merupakan sebagai wadah Ke-Pemudaan, Mahasiswa dan Ke-Masyarakatan dalam upaya membantu penegakan Pilar Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di NKRI khususnya di Provinsi Lampung, dengan ini menyampaikan dan memberitahukan kepada Saudara terkait rencana agenda ***Aksi Moral Release Bersama Media Cetak Dan Elektronik Serta Pelaporan Secara Resmi Ke Aparat Penegak Hukum*** yang akan Kami laksanakan pada

Hari / Tanggal	: **Kamis, 15 Agustus 2024**
Waktu	: **09.00 wib s/d Selesai**
Lokasi Kegiatan	: **Halaman Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Lampung,** **Halaman Kantor GUBERNUR Provinsi Lampung** **Halaman Kantor KEJATI Lampung** ***(Pasca Aksi Demontrasi/Unjuk Rasa dilanjutkan konferensi pers ke media cetak dan online terkait permasalahan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)***
Titik Pokus	: **Pengelolaan dan Percalisasian Kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ada Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.**

Grand Issu :

1. Bahwasannya terdapat duagaan kuat kalau beberapa pekerjaan tersebut diatas syarat dengan terjadinya tindak pidana KKN, yang mana hal itu terindikasi nampak mulai dari tidak transparannya tahapan penentuan pemenang kegiatan/pihak ketiga hingga diduga adanya persekongkolan/pemufakatan jahat antara pihak ketiga dengan oknum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang mana hal tersebut diduga menyebabkan terjadi banyaknya kebocorang anggaran negara dan keruagian keuangan negara atas perealisasian kegiatan/program tersebut sedangkan anggaran negara yang digelontorkan untuk kegiatan/pekerjaan tersebut besarnya bukan main yang mencapai Ratusan Juta Rupiah hingga Miliaran Rupiah.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KERAMAT PEMATANK
PROVINSI LAMPUNG (PERGERAKAN MASYARAKAT ANALISIS KEBIJAKAN)
SK MENKUMHAM RI NOMOR AHU-0012955.AH.01.07.TAHUN 2020
Sekretariat Bersama : Jl Rya Cudu Gg, Apel, Waydadi Bandar Lampung Telp : 0821 7711 3131 - 0813 6438 9945

2. Bahwasannya terdapat dugaan kuat bahwa dalam perealisasian beberapa kegiatan diatas terindikasi dikerjakan oleh oknum pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dengan modus operandi meminjam perusahaan milik orang lain untuk mengelabui aparat penegak hukum dan masyarakat demi meraugh keuntungan secara pribadi dan/atau kelompok tertentu dalam pengelolaan anggaran keuangan negara, yang mana hal tersebut nampak dari kurangnya ketransparasian pihak Satuan Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dalam mengelola kegiatan tersebut.
3. Bahwasannya adanya dugaan kuat terkait perencanaan kegiatan-kegiatan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung menggunakan Cofy Faste karena tanpa memperkirakan jumlah anggaran dengan jumlah pekerjaan saat akan pelaksanaanya, dan akhirnya adanya kelebihan anggaran dan minimya pengawasan, hal ini terlihat atas hasil penelitian kami pada Rekapitulasi daptar kuantitas dan harga.
4. Bahwasannya diduga adanya Mark Up (harga satuan dan jumlah orang) yang dirancang sedemikian rupa sejak mulai dari perencanaan hingga perealisasian pada pengelolaan kegiatan Belanja Makan Dan Minum yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, pada saat perealisasian kegiatan tersebut jumlah hari dan jumlah makan dikurangi dengan dalih waktu sudah selesai tetapi pihak penyelenggara saat membuat SPJ menggunakan administrasi awal/roundown pertama, yang Nilai Anggaran Belanja Makan Dan Minum tersebut saat ditotal jumlahnya mencapai Miliaran Rupiah, hal tersebut terindikasi terjadi untuk memperkaya diri dan mengedepankan kepentingan seseorang atau kelompok tertentu.
5. Bahwasannya adanya dugaan beberapa oknum rekanan/pihak ketiga yang mendapatkan kegiatan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, terindikasi dengan sengaja dipasang dan diduga kuat diarahkan oleh salah satu Oknum Pejabat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung untuk mengerjakan kegiatan tersebut, yang mana hal tersebut diperkuat dengan nampaknya proses perealisasian yang tidak transparan, sangat jelas upaya dan tindakan tersebut diduga syarat dengan terjadinya tindak pidana KKN.
6. Bahwasannya diduga Kegiatan-kegiatan tersebut di atas walaupun secara kasat mata pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan, namun perlu dilakukan Penyelidikan(Lid) dan Penyidikan(Dik) oleh Aparat Penegak Hukum untuk membetuk timsus dan segera turun pada lokasi kegiatan tersebut agar pelaksanaan pekerjaanya bisa lebih baik kedepan. Sebab atas penelusuran Tim Aliansi KERAMAT Lampung dan DPP PEMATANK dalam Perealisasian Pelaksanaan Kegiatan tersebut banyak menemukan kejanggalan yang diduga kuat menjurus dan mengarah pada tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) secara berjamaah.
7. Dari semua temuan kami dilapangan menunjukan bahwa diduga pihak-pihak tertentu terkesan memaksakan keuntungan yang sebesar–besarnya atau berlipat jika dibandingkan dengan nilai anggaran yang sangat fantastis yang ada jika diakumulasi dari kegiatan yang ada, anggaran tersebut tidak rasional jika dibandingkan harga sesungguhnya, hal ini tampak diduga sengaja digelembungkan untuk mencari keuntungan semata, untuk itu semua oknum yang terlibat yang ikut terlibat dalam pengelolaan anggaran kegiatan tersebut harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam permasalahan ini.

Menyikapi hal tersebut kami dari **Aliansi Keramat**, sesuai dengan **UU NO. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab V Peran Serta Masyarakat Pasal 41** mengharapkan kepada Aparat Penegak Hukum agar melakukan wewenangnya untuk melakukan tindakan hukum kepada Pejabat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Demikian surat pemberitahuan ini diajukan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum. Kami sebagai penyelenggara mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya kami hanturkan terimakasih.

DEWAN PIMPINAN PUSAT
KERAMAT
PROVINSI LAMPUNG
PEMATANK
(PERGERAKAN MASYARAKAT ANALISIS KEBIJAKAN)
SK MENKUMHAM RI NOMOR AHU-0012955.AH.01.07.TAHUN 2020
Sekretariat Bersama : Jl Rya Cudu Gg, Apel, Waydadi Bandar Lampung Telp : 0821 7711 3131 - 0813 6438 9945

Bandar Lampung, 12 Agustus 2024

PIMPINAN ALIANSI KERAMAT

Organisasi Pemuda Pemudi Berantas Korupsi (OPPBK)

ASEP SUGIARTO, S.Sos
PIMPINAN UTAMA

Gerakan Radikal Anti Korupsi (GRPK)

ARIEFUDDIN, S.Sos
KETUA UMUM

Forum Reformasi Lampung (FOREL)

SUDIRMAN DEWA
KETUA UMUM

Forum Masyarakat Pemantau Negara (FORMAPERA)

YAN APRIO, S.H
DIR EKSEKUTIF

Pasukan Pemerhati Korupsi (PPK)

IRAWAN MARPAUNG, S.T
PIMPINAN UMUM

Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK)

RIO., STR
KOORDINATOR UMUM

Forum Analisis Lampung (FORAL)

RENDY TANU REZA
KETUA UMUM

Gerakan Masyarakat Bela Lampung (GEMBEL)

RIKCO UDHIN
KETUA UMUM

Solidaritas Mahasiswa Demokrasi (SOMMASI)

IBRAHIM, S.H
FOUNDER

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PEMATANK
(PERGERAKAN MASYARAKAT ANALISIS KEBIJAKAN)

SUADI ROMLI, S.H.
(Ketua Umum)

Tembusan ini akan disampaikan ke pada Yth;

- BPK RI Perwakilan Lampung
- PJ. GUBERNUR Lampung
- KEJATI Lampung
- POLDA Lampung
- Rekan-rekan NGO di Provinsi Lampung
- Media cetak dan elektronik
- Pertinggal